

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 386/PID.B/2013/PN.RHL)**

¹Cipta Hatimbunan T, ²Maya Jannah, ³Abdul Hakim

Email :¹ciptatambak2@gmail.com, ²mayaeriadihsb@gmail.com,

³abdulhakim1846@gmail.com,

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Serta mengetahui serta menganalisis tentang analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (studi putusan nomor: 386/pid.b/2013/pn.rhl). Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif Sehingga dapat diketahui bahwa pasal ini dapat menjadi pasal karet apabila seandainya tidak terdapat ukuran sejauh mana penilaian penghinaan itu dapat terjadi. Maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.

Kata Kunci : Pidana, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Putusan Pengadilan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan yang terjadi saat ini menunjukkan semakin tidak berperikemanusiaan. Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Perkembangan kejahatan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia merupakan negara hukum sesuai

dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)).

Mempunyai makna bahwa salah satu makna dan tujuan hukum adalah mempunyai kepastian hukum agar terciptanya suatu ketertiban dan kenyamanan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dalam segala bidang, salah satunya adalah bidang hukum.

Dalam menjalankan tatanan penegakan hukum di Indonesia terdapat suatu sistem yang dikenal dengan sistem hukum. Sistem merupakan salah satu pedoman dasar terlaksananya suatu pemerintahan dalam negara.

Menurut subekti, pengertian dari sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain (Abdoel Djamali, 2013:67).

Sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan sebagai hukuman atau sanksi bagi mereka yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih banyak perbuatan pidana atau delik yang di atur di luar KUHP yang tentunya berkaitan satu sama lain.

Dengan adanya aturan tersebut selain mencegah dan meminimalisir kejahatan dapat juga membantu para penegak hukum untuk memproses sesuai dengan dasar hukum yang ada.

Perbuatan tidak menyenangkan dimaksud Pasal 335 ayat (1) KUHP dalam implementasinya dianggap sebagai pasal karet, karena untuk menjelaskan pengertian perbuatan tidak menyenangkan sangatlah subjektif tergantung dari masing-masing individunya.

Sehingga oleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor:1/Puu-Xi/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, sehingga dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP frasa perbuatan tidak menyenangkan dihapus dan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP dapat diterapkan ketika memenuhi unsur dengan ancaman atau kekerasan saja (Natamenggala, dkk. 2018:33).

Perbuatan tidak menyenangkan telah diteliti dan dibahas dalam beberapa hasil penelitian sebelumnya. Dimas Indra Swadana (Swadana, dkk, 2014) membahas mengenai implikasi yuridis dari penghapusan frasa

“sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”

Pada pasal 355 KUHP ayat (1) butir ke-1 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan rumusan tersebut tidak dapat diukur secara

objektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan.

Muhammad Alriezki Natamenggala (Natamenggala, 2018) memperkuat penelitian dari Swadana. Natamenggala menyatakan bahwa penghapusan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” merupakan tindakan yang sangat efektif karena membatasi penggunaan Pasal 335 ayat (1) KUHP sehingga tidak bisa disalahgunakan.

Kajian yang hampir serupa juga diteliti oleh Harry A Tuhumury (Tuhumury, 2015), namun dari sisi yang berbeda. Tuhumury menemukan bahwa dampak dari penghapusan frasa “perbuatan tidak menyenangkan”.

Dari Pasal 335 ayat (1) KUHP mengakibatkan seseorang yang merasa dirugikan dengan adanya delik perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat lagi diproses karena tidak ada dasar hukumnya (berdasarkan asas legalitas).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan?
2. Bagaimana analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (studi putusan nomor: 386/pid.b/2013/pn.rhl)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.
2. Mengetahui analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (studi putusan nomor: 386/pid.b/2013/pn.rhl).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003:13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35),

penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* (Hamzah, 2008).

Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut

dikenakan sanksi pidana (Soeharto, 1991).

Unsur-unsur tindak pidana menurut (Moeljatno, 1987) terdiri dari perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Adapun macam – macam delik terdiri dari delik Kejahatan dan Pelanggaran, delik Dolus dan Culpa, delik *Commissionis* dan delik *Omissionis*, delik Formil dan delik Materiil, delik Biasa dan delik Berkualifikasi, delik Murni dan delik Aduan serta delik Selesai dan delik Berlanjut.

Rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan. Melihat rumusan bagian inti delik (*delicts bestanddelen*).

Maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa pelaku (barang siapa), bentuk perbuatannya adalah memaksa, menyuruh orang untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu, sehingga orang itu melakukan/atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan

kehendaknya, objeknya adalah orang, dilakukan secara melawan hukum.

Perbuatan tidak menyenangkan ini diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, dan Pasal 335 KUHP ini lebih merincikan tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Dalam peristiwa ini biasanya delik tidak menyenangkan ini baru dapat di adili atau diproses ketika adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marc Ancel bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki system hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu aturan hukum pidana dan suatu tata cara pelaksanaan pidana (Arief, 2005).

Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUUXI/ 2013 tentang Penghapusan Frase Perbuatan yang Tidak Menyenangkan dilatar

belakangi karena di dalam Pasal 335 KUHP ada unsur “perbuatan tidak menyenangkan”.

Unsur perbuatan tidak menyenangkan inilah yang membuat pasal ini fleksibel sehingga bisa digunakan untuk menjerat semua tindak pidana. Pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 335 KUH Pidana dapat dipergunakan untuk menuntut hampir semua perbuatan, sehingga praktisi hukumada yang menyebut dengan istilah pasal karet ini rumusnya berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

“Ke-1:barangsiapa secara melawan hukummemaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan,

sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. Ke-2:barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau

membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis”.

Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. (KUHP, 1981) Pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, mengapa masalah perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut dimasukkan dalam KUHP yaitu menyangkut kemerdekaan orang, juga dapat dilihat dari nilai filsafat hukum yang terkandung di dalamnya dapat di tafsirkan ialah agar jangan terjadi perbuatan yang balas membalas atau perbuatan main hakim sendiri 5 (*eigenrechting*).

Yang terjadi antara pelaku dengan korban, hukum positif menciptakan cara membuat keseimbangan yaitu untuk menetralsir perasaan yang tidak enak tersebut, perlu campur tangan institusi penengah yaitu peradilan agar pihak yang lemah terlindungi, dan pihak yang kuat disadarkan (Kantjai, 2016).

Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang paling dekat mendefinisikan persekusi adalah Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Pasal 335 KUHP sangat berkaitan dengan definisi persekusi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa persekusi merupakan tindakan sewenang-wenang/menganiaya dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam pasal 335 KUHP terdapat unsur secara melawan hukum, memaksa, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dan dengan memakai kekerasan (Aulia, 2018).

Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sepanjang menyangkut unsur “perbuatan lain” dan unsur

“perbuatan yang tidak menyenangkan” merupakan unsur-unsur yang tidak memberikan kepastian hukum.

Unsur “perbuatan lain” merupakan unsur yang tidak pasti sebab unsur ini hanya menunjuk bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan kekerasan, tetapi tidak menyebut rincian perbuatan apa yang sebenarnya dilarang.

Terlebih lagi unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” yang oleh para disebut memiliki cakupan yang agak kabur dan amat luas, sehingga menjadi ketentuan penampung untuk banyak perbuatan yang tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal penggunaan kekerasan lainnya.

Rumusan yang agak kabur dan amat luas seperti ini, jelas tidak bersesuaian dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas, dengan kata lain unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” itu bertentangan dengan *aspek lex certa* dari asas legalitas.

Pasal KUHPidana Belanda yang menjadi pedoman penyusunan Pasal 335 KUHPidana, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro (Prodjodikoro, 1981) tidak memiliki

unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan”.

Unsur ini hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (dahulu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*).

Dengan demikian, baik unsur “perbuatan lain” maupun unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” merupakan unsur-unsur yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas.

Dua unsur tersebut seharusnya dihapuskan dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, ataupun dari pasal sejenis dalam penyusunan Kitab Undang-Undang HukumPidana Nasional yang akan datang (Kantjai, 2016).

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapuskan unsur yang kontroversial dalam pasal karet yang menyebabkan ketidakpastian hukum

dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pasal 335 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui Putusan No. 1/PUU-XI/2013, menghapus frasa yang menjadi alasan untuk memperkarakan seseorang.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP merupakan pasal alternatif yang kurang tepat, karena setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi sebuah pergeseran makna dalam pasal tersebut.

Sehingga terhadap putusan hakim yang masih menggunakan frasa “perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dapat dilakukan upaya hukum (Anggraeni, 2019).

Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi berbunyi :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Frasa dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenangan penyidik dan penuntut umum.

Frasa kata “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” pada tahun 2013 diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan bahwa frasa perbuatan tidak menyenangkan memiliki makna kabur sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Akibatnya pasal tersebut dapat melahirkan kesewenangan dari penegak hukum atau seseorang dapat dengan mudah menuntut

seseorang dengan dasar pasal 335 tersebut.

Sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Tidak ada alasan bagi petugas hukum untuk berdalih jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Pasal 335 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Karena kewenangan dan hak Mahkamah Konstitusi selain diatur dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Mahkamah Konstitusi juga telah diatur dalam Pasal 24c ayat (1) UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frasa Perbuatan

Tidak Menyenangkan pada Pasal 335 KUHP.

Jadi dasar utama dari putusan MK untuk merubah pasal 335 KUHP lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 adalah karena rumusan delik, kualifikasi, maupun perlakuan yang tak di ukur secara objektif.

Seandainya dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.

Selain itu, rumusan delik pada pasal 335 KUHP sepanjang frase maupun perlakuan, dapat menjadi celah dan peluang bagi penyidik serta penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan (Swadana, 2014).

3.2 Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Putusan Nomor: 386/Pid.B/2013/Pn.Rhl)

A. Posisi Kasus

Kesatu, Bahwa ia terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya

tidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan April 2013.

Bertempat di lahan sawit Kelompok Tani Karya Makmur di Desa Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bermula saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek bersama-sama dengan saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat (isteri saksi korban), sdr. Ronald Pangabean dan sdr. Feri Pangabean (anak saksi korban).

Serta sdr. Simagunsong, sdr. Hutabarat, saksi Robert Simamora dan saksi Sandro Tobing berangkat dari rumah sdr. Ronald Pangabean di daerah Pinang Awan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor.

Dengan tujuan untuk memanen buah sawit dilahan yang merupakan warisan orang tua saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat seluas + 25 (dua puluh lima) Hektar.

Setibanya dilokasi, saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek melihat telah menunggu terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat bersama 10 (sepuluh) orang lainnya dengan bersenjatakan Tonjok dan parang.

Tetapi saksi korban dan rombongan tidak memperdulikannya dan tetap ingin memanen buah sawit yang menjadi hak isteri saksi korban (Sondang Dahlia Br. Hutabarat);

Bahwa terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision mendatangi saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek dan setelah berhenti dihadapan saksi korban lalu terdakwa turun dari sepeda motornya.

Selanjutnya terdakwa membentak saksi korban, dengan mengucapkan kata-kata :

"mau kemana.. kau bodat.." memang bodatnya kau" bodat, bodat kau...."

Sambil jari telunjuk tangan kanan terdakwa diacungkan ke arah wajah saksi korban kemudian saksi korban mengatakan

"Loh, koq gitu bukan aku itu.. tu".

Sambil tangan saksi korban menunjuk ke arah saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat (isterinya) tetapi terdakwa tidak mau berbicara kepada saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat dan kembali terdakwa mengatakan kepada saksi korban

"udahlah, pergi kau"

Laporkan ke Kapoldamu itu.. laporkan ke Polresmu itu.." (sambil tangan terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi korban) kemudian dijawab oleh saksi korban "loh koq begitu" kalau gak gini.. pukul lah aku "pukul lah kepala ku ini.. " (sambil saksi korban menundukkan kepalanya ke arah terdakwa) tetapi terdakwa tidak mau memukul dan terdakwa mundur;

Bahwa setelah terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat mundur selanjutnya terdakwa mengatakan "udah... Kumpul....kumpul sini....kalau masuk kita matikan dia" karena takut akhirnya saksi korban pulang meninggalkan lokasi tersebut.

Kemudian karena saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek merasa tidak senang dengan terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat karena telah diancam oleh terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Rokan Hilir.

Kedua, Bahwa terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek bersama-sama dengan saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat (isteri saksi korban), sdr. Ronald Pangabean dan sdr. Feri Pangabean (anak saksi korban) serta sdr. Simagunsong, sdr. Hutabarat, saksi Robert Simamora dan saksi Sandro Tobing berangkat dari rumah sdr. Ronald Pangabean di daerah Pinang Awan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan untuk memanen buah sawit

dilahan yang merupakan warisan orang tua saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat seluas + 25 (dua puluh lima) Hektar.

Bahwa setibanya dilokasi, saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek melihat telah menunggu terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat bersama 10 (sepuluh) orang lainnya dengan bersenjatakan Tonjok dan parang, tetapi saksi korban dan rombongan tidak memperdulikannya dan tetap ingin memanen buah sawit yang menjadi hak isteri saksi korban (Sondang Dahlia Br. Hutabarat.

Bahwa terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision mendatangi saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek dan setelah berhenti dihadapan saksi korban lalu terdakwa turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa membentak saksi korban, dengan mengucapkan kata-kata :

"mau kemana.. kau bodat.."
memang bodatnya kau...bodat, bodat kau..."

sambil jari telunjuk tangan kanan terdakwa diacungkan kearah wajah saksi korban kemudian saksi korban

mengatakan "Loh, koq gitu" bukan aku itu.. tu" sambil tangan saksi korban menunjuk kearah saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat (isterinya) tetapi terdakwa tidak mau berbicara kepada saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat dan kembali terdakwa mengatakan kepada saksi korban "udahlah, pergi kau" laporkan ke Kapoldamu itu..

laporkan ke Polresmu itu.."
(sambil tangan terdakwa menunjuk-nunjuk kearah muka saksi korban) kemudian dijawab oleh saksi korban "loh koq begitu" kalau gak gini.. pukul lah aku"pukul lah kepala ku ini.. " (sambil saksi korban menundukkan kepalanya kearah terdakwa) tetapi terdakwa tidak mau memukul dan terdakwa mundur;

Bahwa karena saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek merasa tidak senang dengan terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat karena telah dikatakan "Bodat" (anjing) lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Rokan Hilir.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa ADOLF MARTI MUNTAZ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADOLF MARTI MUNTAZ dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

C. Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak Menyenangkan”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 9 (sembilan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

D. Analisis Penulis

Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Putusan Nomor: 386/Pid.B/2013/Pn.Rhl) adalah sudah tepat. Karena harga diri pada seseorang haruslah terjaga karena merupakan hak asasi manusia.

Namun, pasal ini dapat menjadi pasal karet apabila seandainya tidak terdapat ukuran sejauh mana penilaian penghinaan itu dapat terjadi.

Maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas

penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan hukum pidana mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan saat ini telah diatur dalam Pasal 335 KUHP.

Namun, pasal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dihilangkan karena dianggap multi tafsir.

5. Daftar Pustaka

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Natamenggala, Muhammad Alriezki., Raharjo, Eko., & Gustiniati, Diah. (2018). *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Puu- Xi/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan*. Jurnal Poenale, Vol 6, (No 4)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Swadana, Dimas Indra., Triyoso, Paham., & Istiqomah, Milda. (2014). *Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan*. Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tuhumury, Harry A. (2015). *Analisis Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum "Legal Pluralism", Vol 5, (No 2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945